

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL KARYA MELALUI *PLATFORM DIGITAL*

Ryandra Atha Mutia
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan mengedepankan nilai praktis terhadap masyarakat khususnya penggunaan platform digital seperti *Youtube, Instagram, Twitter, dan Pinterest* yang difungsikan sebagai wadah masyarakat untuk mempromosikan hasil karya digital di internet. Hasil karya yang diunggah melalui media sosial seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Maraknya kasus penyalahgunaan hasil karya digital tersebut membuat para pencipta atas karya resah karena hasil karya yang dijadikan sebagai nilai komersial yang merugikan pencipta karya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta karya atas hasil karya ciptaannya yang diunggah melalui *platform digital*.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa para pencipta karya berhak mendapatkan perlindungan secara hukum atas ciptaannya dan apabila ditemukan seseorang yang mengunggah bahkan menjual kembali hasil karya yang bukan miliknya atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa memperoleh izin dari pencipta karya, maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta karya. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya ciptaan seseorang²

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Airlangga. "Hak Cipta". <<http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>>, [diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pada pukul 11.30]

hasil karya yang dipublikasikan melalui *platform digital* dapat dikatakan sangat mudah untuk *dicopy*, disimpan, dimodifikasi hingga diperjualbelikan dimana dalam hal ini untuk membedakan hasil karya orisinalitas dan hasil duplikasi adalah hal yang nyaris sulit dibedakan. Di Indonesia, hampir semua orang dapat melanggar hak cipta milik orang lain dengan sangat mudah dalam skala sangat besar dan implikasi atas hal tersebut juga berakibat kepada pemilik hasil karya ciptaannya untuk mengetahui, mengenali, maupun melakukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran.³

Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia akan arti dan fungsi hak cipta dapat dikatakan sangat rendah karena belum adanya sikap dan tindakan yang tegas untuk mencegah pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk melindungi hasil karya ciptaan seseorang.⁴ Hal krusial hak cipta sebagai dasar kepemilikan dimana karya yang diciptakan oleh seseorang atas perwujudan gagasan yang dipromosikan ke ruang publik dan memberikan jaminan kepada para pencipta untuk menjaga dan mengawasi hasil karyanya khususnya di era serba digital ini.

B. Pelanggaran atas Hak Cipta merupakan Tindakan *Cybercrime*

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta yang belum dioptimalisasi secara maksimal dalam mengatur digitalisasi ciptaan melalui internet tersebut membuat masyarakat maupun aparat penegak hukum harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan lainnya diluar dari pada Undang-Undang Hak Cipta seperti pada UU ITE⁵ yang didasarkan pada *electronic system* sebagai wadah penyebaran digitalisasi ciptaan tersebut. Berdasarkan Pasal 3 UU ITE telah ditegaskan terhadap eksploitasi dari pada suatu sistem elektronik yang harus berlandaskan terhadap kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan dalam digunakannya sistem teknologi. Dengan demikian, sudah dinyatakan dalam UU ITE yang telah diakomodir tentang suatu sistem elektronik berkewajiban untuk tidak melanggar suatu ketentuan hukum lainnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian, Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa terhadap suatu informasi maupun dokumen elektronik pada situs internet sejatinya dilindungi

³ Ashibly, Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Forming Right Berbasis Nilai Keadilan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016: hlm. 28.

⁴ Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 3.

⁵ Undang-Undang RI, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sebagai hak kekayaan intelektual sesuai dengan masing-masing rezim kekayaan intelektual tersebut.

Indonesia seharusnya saat ini telah melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta dengan mencakup secara komperhensif mengenai perlindungan hukum Hak Cipta pada *platform digital*, mengingat telah banyaknya Hak Cipta yang dipublikasikan secara digital, sehingga diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap ciptaan yang dipublikasikan secara digital melalui UU Hak Cipta. Pencipta ataupun pemegang hak terkait⁶ dalam menempuh tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang diderita harus mengutamakan jalur non litigasi terlebih dahulu dan jika pada akhirnya tidak dapat diselesaikan baru menempuh jalur litigasi yang merupakan ultimum rimidium dengan memerhatikan jalur sesuai dengan keinginan yang pencipta ataupun pemegang hak terkait inginkan.⁷ Kewenangan instansi negara untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif *Cyber Law* diatur dalam Pasal 54 UUHC sedangkan peran masyarakat untuk melaporkan setiap mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial.⁸

C. Penutup

Hak Cipta telah mengakomodir terhadap suatu ciptaan pada internet atau dapat dikatakan sebagai digitalisasi ciptaan karena pada dasarnya peraturan terkait hal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum hak cipta yang kuat dan maksimal terhadap pencipta atas ciptaannya yang dipublikasikan di ruang publik yaitu internet. Hal ini dikarenakan ketentuan pada UU Hak Cipta hanya mengatur mengenai pengawasan maupun tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta jika terdapatnya pelanggaran dimana hal tersebut belum dapat menjamin secara menyeluruh dan komprehensif atas hak cipta seseorang yang terdapat pada internet, terlebih lagi masih kurangnya partisipasi pemerintah maupun masyarakat terhadap ciptaan yang terdapat pada internet. Dengan demikian, guna menjamin perlindungan hukum hak cipta terhadap digitalisasi ciptaan yang ada saat ini diperlukan suatu penggantian UU Hak Cipta untuk dapat mencerminkan realitas masyarakat dimana konflik atas pelanggaran hak cipta terhadap suatu digitalisasi ciptaan dapat diselesaikan secara optimal oleh Undang-Undang Hak Cipta dengan

⁶ Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

⁷ Locke, Two Treatises of Government, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hlm. 285.

⁸ Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

diberikannya struktur yuridis yang membuat ketentuan tersebut jelas mengatur dan menyelesaikan pelanggaran hak cipta melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Buku

Ashibly. *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hlm. 285.

Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Jakarta, 2010.

C. Artikel

Airlangga. "Hak Cipta". <<http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>>, [diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pada pukul 11.30]